



PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang Sumbar, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Solok, 31 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman XX,
Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Sumbar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1696/Pdt.G/2021/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama islam di kecamatan koto tanggah padang propinsi Sumatera Barat pada hari jumat tanggal 30 juni 2006 masehi bertepatan dengan 03 jumadil akhir 1427 hijriah pukul 16.00 WIB dengan akta nikah nomor : 600/15/VII/2006 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor urusan agama Kecamatan Koto Tangah Padang,
Propinsi Sumatera Barat.

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wisma Indah III blok D no. 3 Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat.
3. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Pengugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak laki laki yaitu :
 - ANAK KANDUNG umur 14 tahun
 - ANAK KANDUNG umur 11 tahun
 - ANAK KANDUNG umur 8 tahun
4. Selanjutnya Pengugat dan Tergugat bersama ketiga anaknya bertempat tinggal di komplek griya cipta mandiri blok c no 1f Rt 003/009 Kelurahan Paraklaweh, Kecamatan Lubuk begalung kota Padang Sumbar
5. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun rukun saja namun pada bulan Maret tahun 2021 Tergugat meninggalkan Pengugat dan ketiga anaknya tanpa nafkah lahir bathin serta mengucapkan ke orang orang bahwa tergugat telah menceraikan dan menalak si pengugat dan segala urusan urusan apapun yang menyangkut Tergugat telah selesai kepada Pengugat.
6. Dua bulan setelah Tergugat meninggalkan Pengugat, Pengugat memohon mohon kepada Tergugat untuk rujuk dan pulang kembali kerumah untuk bersatu namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat lebih mendengarkan keluarganya serta adik adiknya yang dari awal memang tidak pernah setuju perkawinan Tergugat dengan Pengugat sehingga tergugat tidak mau pelang kerumah.
7. Bahwa pengugat selalu berusaha meujuk Tergugat dengan berbagai cara demi anak anak sehingga meminta bantuan pihak ketiga namun tergugat tidak pernah menanggapi dan menanggapi dengan kata kata kasar.
8. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat dan anak anaknya;
9. Bahwa Tergugat dan Pengugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sampai saat ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1696/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat memilih bertempat tinggal di asrama polisi bersama adik adiknya.

10. Bahwa pada saat Pengugat mengalami musibah dan tekanan dari pihak lain karena suatu masalah yang sangat berat dan disaat itu Pengugat mengharapkan pendampingan Tergugat namun Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat (istri) dan anak anak dengan alasan bahwa Tergugat takut dan malu tercoreng harga dirinya dan tidak ada itikad baik untuk melindungi dan kembali membina rumah tangga bersama pengugat dan anak anaknya.
11. Bahwa oleh karena rumah tangga yang demikian akhirnya Pengugat berkesimpulan rumah tangga antara Tergugat dan Pengugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pengugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan karena sudah terlalu retak dan tidak mungkin akan rukun lagi
12. Bahwa pihak keluarga dan teman teman Pengugat sudah mencoba menghubungi dan membujuk tergugat dengan niat mendamaikan Tergugat dan Pengugat namun tidak ada hasil
13. Bahwa tergugat juga tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan tentang masalah ini dan akhirnya mendorong Pengugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Pengugat untuk mencari jalan yang terbaik
14. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang undang no. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum islam pasal 116
15. Bahwa pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Pengugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1696/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintah dan dipanggil untuk hadir di persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar mempertahankan rumah tangganya sesuai maksud Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha damai majelis tersebut tidak berhasil, mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1696/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ondtvankelijk Verklaar N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Dra. Destina sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zuharnel Maas, S.H dan Dra. Hj. Yurni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zuharnel Maas, S.H

Dra. Destina

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1696/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Hakim Anggota

Dra. Hj. Yurni

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1696/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)